

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk menggugat sepeda motor yang hilang di tempat parkir. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan badan usaha tidak hanya dapat diselesaikan melalui kedua organisasi tersebut, namun penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan efektif di Indonesia. Pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran terkait penulisan standar pada tiket parkir yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor konsumen di tempat parkir dan menimbulkan kerugian konsumsi masyarakat. Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Th. 1999 mengatur bahwa pencantuman ketentuan Klausula baku badan usaha secara jelas menunjukkan pengalihan tanggung jawab badan usaha dilarang.

Sebagai pihak kepolisian dalam upaya perdamaian adalah hal-hal yang telah disahkan oleh asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perdata tercantum dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penyelesaian perkara dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Proses Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi

tahapan-tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi.

4.2 Saran

Saran yang bisa diberikan penulis bagi pengelola tempat parkir, pengelola tempat parkir tidak dibebaskan dari tanggung jawab apabila ada kendaraan yang hilang di tempat parkirnya karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola tempat parkir, jika terjadi kehilangan kendaraan pengelola tempat parkir bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Upaya pencegahan hilangnya kendaraan pada area parkir dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan pada area parkir, menambah petugas parkir, memberikan rambu parkir yang jelas, dan Memberikan tiket parkir pada setiap kendaraan yang diparkir.

Bagi konsumen Konsumen jasa parkir perlu lebih berhati-hati dalam memilih tempat parkir yang aman bagi kendaraannya. Bawalah kunci motor tambahan dan jangan lupa minta tiket parkir sebagai bukti parkir. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kehilangan kendaraan di tempat parkir, apabila ada kendaraan bermotor yang hilang di tempat parkir, maka konsumen harus segera memberitahukan kepada petugas parkir dan pengelola tempat parkir, serta menunjukkan tiket parkir kendaraan sebagai barang bukti. sehingga mereka dapat menerima kompensasi atas kerugian tersebut.